



UNIVERSITAS
ISLAM MADURA
Kampus Lima Menara Ilmu

PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2023

PEDOMAN LAYANAN BEASISWA UNIVERSITAS ISLAM MADURA





**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM MADURA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN LAYANAN BEASISWA
UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban pengelolaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Madura, diperlukan pedoman layanan beasiswa sebagai dasar pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Universitas Islam Madura Nomor 2 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Madura;
- Memperhatikan** : Hasil rapat tim penyusun Pedoman Layanan Beasiswa Universitas Islam Madura.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN LAYANAN BEASISWA UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Madura selanjutnya disingkat "UIM".
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Islam Madura.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Islam Madura.
4. Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas.
5. Wakil Dekan adalah wakil dekan yang menangani bidang kemahasiswaan yang bertanggungjawab terhadap kegiatan di lingkungan fakultas.

6. Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi tingkat program studi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif sebagai peserta didik serta belajar pada Universitas Islam Madura.
8. Kepala Biro Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan adalah biro yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, administrasi akademik dan kemahasiswaan kepada semua unit kelembagaan di lingkungan UIM.
9. Kepala bagian kemahasiswaan dan alumni adalah bagian dibawah BAAK yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan layanan kemahasiswaan dan alumni.
10. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa atau alumni untuk mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan prestasi akademik dan non akademik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik agar dapat menempuh pendidikan pada jenjang di Universitas Islam Madura serta melanjutkan studi bagi lulusan terbaik.

BAB III JENIS BEASISWA DAN SYARAT

Pasal 3

Jenis-Jenis Beasiswa

Jenis beasiswa adalah:

1. Beasiswa KIP Kuliah Merdeka beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah melalui program Indonesia pintar kuliah.
2. Beasiswa kemitraan yang diberikan oleh mitra yang bekerjasama dengan UIM.
3. Beasiswa Prestasi Akademik, Non Akademik dan Minat Bakat adalah beasiswa yang diberikan oleh UIM kepada mahasiswa yang berprestasi baik akademik maupun non akademik.
4. Beasiswa yayasan diberikan kepada mahasiswa tahfidz, pengelola pondok pesantren, putra putri pegawai UIM dan lulusan terbaik.
5. Beasiswa lain adalah beasiswa yang diberikan oleh donatur atau simpatisan UIM.

Pasal 4

Syarat Umum

1. Beasiswa KIP Kuliah Merdeka sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1, memiliki syarat sebagai berikut:
 - a. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan telah diterima menjadi Mahasiswa Baru Universitas Islam Madura;

- b. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial;
 - c. Wajib terdaftar pada sistem KIP Kuliah Merdeka;
 - d. Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/ sederajat;
 - e. Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dapat dibuktikan dengan:
 - 1) Pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah atau penerima bansos Program Keluarga Harapan/penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan/penerima Bantuan Pangan Non-Tunai)
 - 2) Berada pada maksimal desil 3 (tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - 3) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan;
 - 4) Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar Rp. 4.000.000,- atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp. 750.000,-;
 - f. Memiliki potensi akademik / non akademik baik;
 - g. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari APBN/APBD.
 - h. Persyaratan sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan dari Kemendikbudristek dan/atau LLDIKTI Wilayah VII.
2. Beasiswa Kemitraan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2, memiliki syarat sebagai berikut;
- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan dibuktikan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Rencana Studi (KRS)
 - b. Membuat surat permohonan mengajukan beasiswa;
 - c. Memiliki Kartu Identitas (KTP dan KTM) yang masih berlaku;
 - d. Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain;
 - e. Memiliki IPK Sementara 3.00;
 - f. Mendapat rekomendasi dari Dekan;
 - g. Persyaratan sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan dari mitra penyelenggara.
3. Beasiswa Prestasi Akademik, Non Akademik dan Minat Bakat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 3, memiliki syarat sebagai berikut:
- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan dibuktikan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Rencana Studi (KRS)
 - b. Membuat surat permohonan mengajukan beasiswa;
 - c. Memiliki Kartu Identitas (KTP dan KTM) yang masih berlaku;
 - d. Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain;
 - e. Memiliki Prestasi bidang Akademik/Non Akademik/Minat Bakat;
 - f. Mendapat rekomendasi dari Dekan;
4. Beasiswa yayasan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 4, memiliki syarat sebagai berikut:
- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan dibuktikan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Rencana Studi (KRS)
 - b. Membuat surat permohonan mengajukan beasiswa;
 - c. Memiliki Kartu Identitas (KTP dan KTM) yang masih berlaku;
 - d. Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain;
 - e. Memiliki sertifikat Hafidz Quran minimal 10 Juz bagi beasiswa tahfidz;
 - f. Memiliki surat rekomendasi dari pimpinan pondok pesantren bagi beasiswa pengelola pondok pesantren

- g. Memiliki hubungan ayah dan anak/ibu dan anak dibuktikan dengan akta kelahiran bagi beasiswa putra putri pegawai UIM;
 - h. Dinyatakan sebagai lulusan terbaik pertama setiap program dan bukti penerimaan dari perguruan tinggi.
5. Beasiswa lain sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 5, memiliki syarat sesuai ketentuan yang diatur oleh donatur/simpatisan.

Pasal 5 **Syarat Khusus**

Syarat khusus beasiswa diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada setiap jenis beasiswa

BAB IV **MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN BEASISWA**

Pasal 6 **Mekanisme Pengajuan**

Mekanisme pengajuan beasiswa di UIM sebagai berikut:

1. Pengumuman
Pengumuman Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan atau Pengelola Beasiswa disampaikan kepada Dekan/Ketua Program studi dan atau dimumkan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa dan calon mahasiswa mencakup hal sebagai berikut:
 - a. Pengumuman jenis beasiswa;
 - b. Persyaratan calon penerima dan jadwal penerimaan;
 - c. Tempat pendaftaran dan proses seleksi calon penerima beasiswa;
2. Pendaftaran
 - a. Pendaftaran mahasiswa dilakukan secara offline dan/atau online sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Tempat pendaftaran di bagian kemahasiswaan dan alumni.
3. Verifikasi Data
Verifikasi data calon penerima beasiswa dilakukan oleh bagian Kemahasiswaan dan Alumni bersama-sama pengelola beasiswa UIM dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama dan Keagamaan.

Pasal 7 **Penetapan Beasiswa**

1. Alokasi penerima beasiswa
Alokasi jumlah penerima beasiswa per program studi disepakati dan ditetapkan dalam rapat pimpinan universitas dengan mempertimbangkan proporsi jumlah pendaftar per program studi dengan alokasi penerima beasiswa dan ketentuan lain dari pemberi beasiswa.

2. Seleksi

Seleksi dilakukan dengan penilaian kelengkapan berkas persyaratan dan tes kemampuan umum. Apabila pendaftar beasiswa melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka dapat menentukan penerima beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki persetasi akademik/non akademik di sekolah (bagi calon mahasiswa baru)
- b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif Tinggi
- c. Memiliki prestasi non akademik tingkat Kabupaten/kota, Provinsi, Nasional dan internasional
- d. Memiliki keterbatasan ekonomi
- e. Nilai tes kemampuan umum

Setelah verifikasi berkas dan tes kemampuan umum maka dilakukan rapat penetapan yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama dan Keagamaan bersama bagian Kemahasiswaan dan Alumni dan Pengelola Beasiswa. Hasil seleksi diproses oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni serta diterbitkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.

f. Penerbitan Surat Keputusan (SK)

Mahasiswa yang dinyatakan berhak menerima beasiswa diajukan oleh bagian kemahasiswaan dan alumni dan/atau pengelola beasiswa kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai penerima beasiswa.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 8

1. Beasiswa KIP Kuliah Merdeka maksimal 8 (delapan) semester pada jenjang S1 dan maksimal 6 (enam) semester pada jenjang D3;
2. Beasiswa kemitraan sesuai dengan ketentuan penyelenggara;
3. Beasiswa Yayasan maksimal 8 (delapan) semester bagi beasiswa tahfidz, pengelola pondok pesantren dan putra putri pegawai, maksimal 4 (empat) semester bagi studi lanjut S2 dan 2 (dua) semester bagi studi lanjut S1;
4. Beasiswa Prestasi Akademik, Non Akademik dan Minat Bakat sesuai dengan ketetapan Rektor;
5. Beasiswa lainnya sesuai dengan ketentuan penyelenggara.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

1. UIM akan menyalurkan dan memberikan beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Universitas dan atau dari pemberi beasiswa;
2. UIM melakukan pembinaan dan evaluasi prestasi akademik dan non akademik kepada penerima beasiswa;
3. Penerima beasiswa bersungguh-sungguh menjalani studi dan memberikan kontribusi positif kepada almamater dengan mentaati ketentuan yang berlaku di UIM;
4. Mempertahankan IPK minimal 3.00;

5. Memiliki prestasi non akademik;
6. Melaporkan perkembangan akademik dan non akademik setiap semester;
7. Lulus tepat waktu;
8. Melaporkan penggunaan bantuan biaya Pendidikan bagi penerima beasiswa KIP Kuliah Merdeka;
9. Menandatangani surat perjanjian kontrak dan pakta integritas.

BAB VII REALISASI

Pasal 10

1. Bantuan biaya Pendidikan pada beasiswa KIP Kuliah Merdeka direalisasikan langsung ke rekening UIM
2. Bantuan biaya hidup pada beasiswa KIP Kuliah Merdeka direalisasikan langsung ke masing-masing rekening penerima
3. Beasiswa kemitraan direalisasikan mengikuti ketentuan dari mitra penyelenggara.
4. Beasiswa Prestasi Akademik, Non Akademik dan Minat Bakat dibayarkan langsung ke Uang Kuliah Semester (UKS).
5. Beasiswa yayasan dibayarkan langsung ke Uang Kuliah Semester (UKS).
6. Beasiswa yayasan lulusan terbaik direalisasikan ke masing-masing penerima dibuktikan dengan bukti pembayaran dan KRS.
7. Beasiswa lain direalisasikan mengikuti ketentuan dari donatur atau simpatisan UIM.

BAB VIII PEMANTAUAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Pasal 11

1. Mahasiswa penerima beasiswa wajib memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.00 setiap semesternya;
2. Apabila mahasiswa penerima beasiswa IPK kurang dari 3.00 maka dilakukan pemanggilan dan pembinaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan;
3. Mahasiswa sesuai ayat 2 wajib membuat surat pernyataan kesanggupan diatas materai untuk meningkatkan prestasi akademik minimal IPK 3.00 pada semester berikutnya;
4. Mahasiswa wajib memiliki prestasi non akademik setiap semesternya;
5. Apabila mahasiswa penerima beasiswa tidak memiliki prestasi non akademik setelah menerima beasiswa, maka status beasiswanya akan dievaluasi;
6. Menghentikan penyaluran beasiswa apabila yang bersangkutan tidak dapat meningkatkan prestasi akademik pada semester berikutnya.

BAB IX PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 12

1. Universitas memberikan sanksi kepada mahasiswa penerima beasiswa apabila:
 - a. Memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan maupun tertulis;

- b. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pendaftaran;
 - c. Pindah Program studi dan atau mendaftar sebagai mahasiswa baru setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa;
 - d. Mengundurkan diri/tidak aktif kuliah setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa;
 - e. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa;
 - f. Melanggar norma dan kode etik yang telah ditetapkan UIM,
 - g. Tidak mentaati peraturan tata tertib UIM.
2. Sanksi yang diberikan dapat berupa :
 1. Teguran tertulis;
 2. Pembatalan pemberian serta pengembalian bantuan biaya hidup

Pasal 13 **Penghentian Bantuan**

1. Secara umum pemberian bantuan dihentikan apabila penerima beasiswa :
 - a. Telah menyelesaikan studi;
 - b. Cuti Panjang
 - c. Skorsing
 - d. Drop out
 - e. Non Aktif
 - f. Mengundurkan diri
 - g. Meninggal dunia
 - h. Lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan
 - i. Tidak dapat meningkatkan prestasi akademik setelah dilakukan pembinaan

BAB X **KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 28 Agustus 2023

Rektor,

AHMAD, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 0725056702